



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 542 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 12 April 2016 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-16112017-00 tanggal 16 November 2017.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 20 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Camat Leitimur Selatan Kota Ambon Nomor : 841.6/74/V/2021/SETCAM tanggal 27 Mei 20 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari MARIOS PATTIASINA
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 8171-KW-04052015-0005 tanggal 04 Mei 2015.
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. GLORY VICTOR PATTIASINA : 8171-LT-16112017-0043 tanggal November 2017.
- MENETAPKAN KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : MARIOS PATTIASINA
NIP : 19840415 200901 1 009
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur (II/c)
Unit Kerja : Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2021 diberikan Tunjangan Anak Kesatu an. GLORY VICTOR PATTIASINA sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 JULY 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :